



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

K E P U T U S A N
KEPALA PUSAT PELATIHAN SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor: SK. 48/Dik/PEPE/Dik-2/2/2021

T E N T A N G

KURIKULUM PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KEPALA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur unit kerja sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG);
c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a, dan b, perlu ditetapkan kurikulum Pelatihan dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional);
3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Peraturan Menteri.....

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning
8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.11/P2SDM/SET/ D1K.2/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.3/P2SDM/SET/OTL.0/4/2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
- KESATU : Kurikulum Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyampaian materi Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Februari 2021

Pt. KEPALA PUSAT,



MARIANA LUBIS

NIP. 19621112 199101 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.48 /Dik/PEPE/Dik-2/2/2021

Tanggal : 3 Februari 2021

1. Nama Pelatihan : Pengarusutamaan Gender (PUG)

2. Jenjang Pelatihan : Dasar

3. Latar Belakang

Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah banyak melakukan upaya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender semakin ditingkatkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/MENHUT-II/PEG/2004 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Pengarusutamaan Gender muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Pada perkembangannya, pelaksanaan PUG sudah tidak lagi terbatas pada upaya untuk menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, namun juga meningkatkan inklusi sosial kelompok marjinal lainnya dan juga mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya.

Isu gender dalam ruang lingkup lingkungan hidup dan kehutanan ternyata cukup banyak dan kompleks antara lain masalah kemiskinan masyarakat sekitar hutan; dominasi pengelolaan hutan oleh kaum laki-laki; perbedaan gender dalam penggunaan, eksploitasi, dan pengelolaan lingkungan; dan masih banyak lagi. Isu-isu tersebut adalah isu yang berkembang di masyarakat, dalam lingkup internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemahaman tentang gender juga masih menjadi permasalahan dimana masih ada beberapa kegiatan yang menjadi dominasi salah satu pihak saja.

Menyelesaikan isu gender dalam ruang lingkup yang luas tentunya menjadi tantangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, hal tersebut tidak akan bisa terwujud jika sumber daya manusia internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memiliki pemahaman mengenai pengarusutamaan gender dengan baik. Agar pelatihan ini dapat menjangkau sasaran ASN yang lebih luas, maka diselenggarakan dengan metode *E-learning*. Oleh karena itu

dalam rangka meningkatkan pemahaman ASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengarusutamaan gender khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka dipandang perlu diselenggarakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) Metode *E-Learning* bagi ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Deskripsi Singkat Pelatihan.

Pelatihan Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk membekali peserta dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang Konsep Gender, Pengarusutamaan Gender, Data Terpilah dan Analisis Gender. Proses pembelajaran dapat dilakukan secara *team teaching* dengan menggunakan pendekatan pembelajaran *andragogy*.

Metode pelatihan yang digunakan adalah *full e-learning*, terdiri atas 12 (JP) untuk pembelajaran teori dan 8 (JP) untuk pembelajaran praktik sehingga total jam pelajarannya adalah 20 JP. Penyampaian materi pelatihan seluruhnya secara *asynchronous*, meliputi belajar mandiri, konsultasi, forum diskusi, evaluasi dan penugasan. Penugasan praktik diunggah dalam bentuk *soft file* berupa dokumen tugas, foto – foto dan bukti pendukung melalui *Learning Management System (LMS)* yang telah tersedia untuk dinilai oleh fasilitator. Pada pelatihan ini akan dilakukan evaluasi pembelajaran berupa *pre-test* dan *post-test* atau tes komprehensif. Proses pembelajaran dilakukan dengan sistem mata pelatihan bersyarat dimana peserta bisa mengikuti mata pelatihan berikutnya setelah lulus evaluasi pada mata pelatihan sebelumnya.

5. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat melakukan Pengarusutamaan Gender pada pelaksanaan tugas.

6. Sasaran Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta :

- a. Mampu menjelaskan konsep gender
- b. Mampu mengidentifikasi permasalahan pengarusutamaan gender
- c. Mampu melakukan analisis data terpilah
- d. Mampu melakukan analisis gender

7. Peserta Pelatihan

- a. Jumlah Peserta : Maksimal 40 orang
- b. Asal Peserta : Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Persyaratan Peserta :
 - 1) ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 2) Pendidikan minimal SMA/SMK/ sederajat
 - 3) Mampu mengoperasikan komputer/telepon pintar (*smart-phone*)
 - 4) Tersedianya perangkat (komputer atau telepon pintar, kamera video, audio) serta sinyal internet untuk mengakses pembelajaran jarak jauh

- 5) Sehat jasmani dan rohani
- 6) Belum pernah mengikuti pelatihan yang sama/sejenis
- 7) Membawa surat perintah tugas dari instansinya

8. Pengajar/Instruktur

a. Persyaratan Pengajar

- 1) Menguasai materi dan berpengalaman di bidang yang diajarkan;
- 2) Menguasai dan mampu menerapkan metode pembelajaran orang dewasa;
- 3) Menguasai metode pengajaran dan evaluasi belajar secara *e-learning* (pembelajaran jarak jauh);
- 4) Memiliki perhatian pada pelaksanaan PUG.

b. Asal Pengajar

- 1) Widyaiswara Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2) Instansi/ lembaga lainnya yang relevan.

9. Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan adalah Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/ atau Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembelajaran dilakukan secara *e-learning* di tempat domisili masing-masing peserta baik perorangan maupun berkelompok di tempat yang representatif.

10. Waktu Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama 20 jam pelajaran (JP) @ 45 menit secara *e-learning* yang terdiri dari 12 JP teori dan 8 JP praktik.

11. Peralatan dan Bahan Pelatihan

- a. Peralatan : komputer/ laptop/ smartphone, akses internet, kamera, microphone, perekam suara.
- b. Bahan : materi ajar elektronik (modul/bahan ajar/video elektronik), ATK.

12. Mata Pelatihan Pengarusutamaan Gender Metode *E-Learning*

No	Mata Pelatihan	Jam Pelatihan		Jumlah
		Teori	Praktik	
1.	Penjelasan Program dan Alur Pelatihan <i>E-learning</i>	1	-	1
2.	Konsep Gender	2	-	2
3.	Pengarusutamaan Gender	5	-	5
4.	Data Terpilah	2	4	6
5.	Analisis Gender	2	4	6
	Jumlah	12	8	20

13. Silabus Pelatihan Pengarusutamaan Gender

Mata Pelatihan	Jumlah JP			Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok/ Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Perpustakaan
	T	P	Jml				
1. Penjelasan Program dan Alur Pelatihan <i>e-learning</i>	1	-	1	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. Menjelaskan program pelatihan <i>e-learning</i> 2. Menjelaskan alur pelatihan <i>e-learning</i>	1. Program Pelatihan <i>e-learning</i> 2. Alur Pelatihan <i>e-learning</i>	a. E-learning (<i>Asynchronous</i>) b. Komputer/ laptop / <i>Smartphone</i> , jaringan internet, modul/ bahan ajar elektronik	- PerKabadan P2SDM LHK Nomor P.3/P2SDM/SET/OTL.0/4/2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik
2. Konsep Gender	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian gender; 2. Menjelaskan perbedaan gender dan jenis kelamin; 3. Menjelaskan Isu-Isu Gender lingkup KLHK	1. Pengertian Gender 2. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin 3. Isu Gender Lingkup KLHK	a. E-learning (<i>Asynchronous</i>) b. Komputer/ laptop / <i>Smartphone</i> , jaringan internet, modul/ bahan ajar elektronik	- Permen LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Ismi Dwi Astuti. Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS. AIPD
3 Pengarusutamaan Gender (PUG)	5	-	5	Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta dapat: 1. Menjelaskan konsep PUG; 2. Menjelaskan tujuan dan sasaran PUG; 3. Menjelaskan ruang lingkup PUG; 4. Menjelaskan prosedur PUG 5. Mengidentifikasi permasalahan PUG	1. Konsep PUG 2. Tujuan dan Sasaran PUG 3. Ruang Lingkup PUG 4. Prosedur PUG 5. Permasalahan PUG	a. E-learning (<i>Asynchronous</i>) b. Komputer/ laptop / <i>Smartphone</i> , jaringan internet, modul/ bahan ajar elektronik	- Permen LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Ismi Dwi Astuti. Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS. AIPD

Mata Pelatihan	Jumlah JP			Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok/ Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Perpustakaan
	T	P	Jml				
4. Data Terpilah	2	4	6	Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian data terpilah 2. Melakukan analisis data terpilah	1. Pengertian Data Terpilah 2. Analisis Data Terpilah	a. E-learning (<i>Asynchronou</i>) b. / Smartphone, jaringan internet, modul/ bahan ajar elektronik	- Permen LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Ismi Dwi Astuti. Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS. AIPD
5. Analisis Gender	2	4	6	Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian analisis gender 2. Melakukan analisis gender	1. Pengertian Analisis Gender 2. Cara Analisis Gender	a. E-learning (<i>Asynchronou</i>) b. Komputer/ laptop / <i>Smartphone</i> , jaringan internet, modul/ bahan ajar elektronik,	- Permen LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Ismi Dwi Astuti. Pedoman Teknis Penyusunan GAP dan GBS. AIPD



Pt. KEPALA PUSAT,

MARIANA LUBIS

NIP 19621112 199101 2 001